



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NOMOR : 215a / KPTA / SK.HM1 / II / 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka perlu meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian perlu dibuatkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
- c. Bahwa Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A / 159 b / OT.01.3 / SK / I / 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari, perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022;
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A / 159 b / OT.01.3 / SK / I / 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pemberlakukan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
- KEDUA : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagaimana terlampir pada surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : SALINAN surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 05 Februari 2024

Ketua Pengadilan Agama Kendari



MAME SADAFAL
MAME SADAFAL

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Nomor : / KPTA / SK.HM1 / II / 2024

Tanggal : 05 Februari 2024

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI
TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 05 Februari 2024

Ketua Pengadilan Agama Kendari



MAME SADAFAL